

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI RELEVANSI PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI
TERHADAP KESETARAAN SUAMI ISTRI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MOH ROSIL FATHONY, S.H
21203012014**

PEMBIMBING

Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1387/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (STUDI RELEVANSI PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TERHADAP KESETARAAN SUAMI ISTRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ROSIL FATHONY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012014
Telah diujikan pada : Senin, 27 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 656f9b0f772ea



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 656ea7738e7b4



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 656eab6a7651b



Yogyakarta, 27 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6572ccddd2d7c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rosil Fathony, S.H
NIM : 21203012014
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Oktober 2023 M.

28 Rabiul Awal 1445 H



Moh. Rosil Fathony, S.H.

NIM. 21203012014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Rosil Fathony, S.H.

NIM : 21203012014

Judul : Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi Terhadap Kesetaraan Suami Istri)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023 M

28 Rabiul Awal 1445 H
Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 196804161995031004

ABSTRAK

Dinamika relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan masih terus diperdebatkan, khususnya di kalangan ulama' dan mufassir. Pandangan negatif tentang perempuan selalu menjadi pembenaran bagi struktur dominasi laki-laki dalam perkawinan. Akibatnya, perempuan menjadi korban bias gender. Dalam perkawinan, perempuan acap kali terus mengalami kondisi yang serupa, seperti halnya diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi di ruang publik maupun domestik. Dari kondisi yang demikian, Fatima Mernissi yang dikenal sebagai pejuang gender sekaligus tokoh pemikir muslim Maroko hadir untuk melepaskan stigma masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah kuasa laki-laki dengan menawarkan jalan tengah, yaitu kembali pada ajaran Islam.

Kajian ini berusaha menjawab tiga pokok masalah, yakni: Pertama, mengapa Fatima Mernissi melakukan otokritik terhadap tafsir bias gender? Kedua, apa saja substansi pemikiran Fatima Mernissi tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan? Ketiga, bagaimana relevansi pemikiran Fatima Mernissi dalam penciptaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan? Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Di sini, penulis membedah masalah menggunakan pendekatan sejarah sosial (*social history*) dengan memakai teori gender, *intellectual history*, sejarah sosial, dan teori pendukung yakni, *mubadalah* dari Faqihuddin Abdul Kodir. Paradigma ini digunakan sebagai langkah mengembalikan identitas kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, menunjukkan alasan Fatimah Mernissi melakukan otokritik terhadap tafsir bias gender, diantaranya; Kritik terhadap tafsir tradisional, penekanan pada pemahaman yang beragam, peran perempuan dalam sejarah Islam, pemahaman ulang konsep perkawinan, dan pentingnya pemahaman kontekstual. *Kedua*, substansi pemikiran Fatima Mernissi mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam perkawinan; pentingnya ilmu pengetahuan, bekerja, dan *muasyarah bil ma'ruf*. *Ketiga*, pemikiran Fatima Mernissi memiliki relevansi dalam penciptaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Hal ini dibuktikan ketika Fatima Mernissi berusaha menafsirkan ayat-ayat yang mendukung kesetaraan manusia, sementara ayat lain yang tidak mendukung ide tersebut ditafsirkan secara mendalam dengan menelusuri asbabun nuzulnya untuk meng-counter ayat atau hadits misoginis. Di sisi lain, Fatima Mernissi menguraikan bahwasannya ajaran Islam dalam perkawinan khususnya, menuntut kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, pandangan ini berlaku dalam rumah tangga, sosial, ekonomi, dan politik.

Kata Kunci: Relasi Laki-laki dan Perempuan, Pemikiran Fatima Mernissi, Kesetaraan Suami-Istri.

ABSTRACT

The dynamics of the relationship between men and women in marriage continues to be debated, especially among ulama' and mufassir. Negative views about women have always been a justification for the structure of male dominance in marriage. As a result, women become victims of gender bias. In marriage, women often continue to experience similar conditions, such as discrimination, subordination, and marginalization in public and domestic spaces. From these conditions, Fatima Mernissi, who is known as a gender fighter and Moroccan Muslim thinker, is here to remove the societal stigma that places women under the power of men by offering a middle way, namely returning to the teachings of Islam.

This study attempts to answer three main problems, namely: First, why does Fatima Mernissi self-criticize gender biased interpretations? Second, what is the substance of Fatima Mernissi's thoughts regarding the relationship between men and women in marriage? Third, what is the relevance of Fatima Mernissi's thoughts in creating equality for men and women in marriage? This research uses a descriptive-analytic literature review. Here, the author dissects the problem using a social history approach using gender theory, intellectual history, social history, and supporting theories, namely, mubjadi from Faqihuddin Abdul Kodir. This paradigm is used as a step to restore the identity of equal partners between men and women in marriage.

The results of this research can be concluded, First, it shows the reasons why Fatimah Mernissi self-criticizes gender bias interpretations, including Criticism of traditional interpretations, emphasis on diverse understandings, the role of women in Islamic history, re-understanding of the concept of marriage, and the importance of contextual understanding. Second, the substance of Fatima Mernissi's thoughts regarding women's rights and obligations in marriage; the importance of knowledge, work, and deliberation bil ma'ruf. Third, Fatima Mernissi's thoughts have relevance in creating equality for men and women in marriage. This was proven when Fatima Mernissi tried to interpret verses that supported human equality, while other verses that did not support this idea were interpreted in depth by tracing the asbabun nuzul to counter misogynist verses or hadiths. On the other hand, Fatima Mernissi explained that Islamic teachings in marriage demand equal rights and obligations between men and women. This view applies in the household, socially, economically, and politically.

Keywords: Relations between Men and Women, Fatima Mernissi Thoughts, Husband-Wife Equality.

MOTTO

من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم،
ومن أرادهما فعليه بالعلم

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu.
Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu.
Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah senantiasa panjatkan kepada Allah Swt. Karena berkah dan rahmatNya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terimakasih, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orang tua saya, Abdurrohim Lutfi Umar dan Nanik Fajriatus Sholecha yang tiada henti selalu membimbing putranya dan selalu mendoakan serta memberikan kekuatan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi magister ini.

Kedua, Kepada saudara dan keluarga yang ikut memberi dorongan semangat, motivasi untuk selalu belajar dan meneruskan studi sampai jenjang akhir. Terkhusus tante, Nuril Hikmatur Rohmah dan adik kandungku tercinta Siti Ainur Rofiqotul Anisa, semoga terus menjadi keluarga yang baik di dunia maupun akhirat, abadan.

Ketiga, kepada perempuan yang tuhan ciptakan seorang saja, Latifatul Khiyaroh. Perempuan yang selalu memberikan senyum dan cintanya agar selalu kuat untuk menyelesaikan pendidikan pasca gelar magister.

Kemudian selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing saya, Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, guru-guru dan para dosen yang telah berjasa memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, semoga ilmu yang beliau berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal jariyah yang tidak putus-putus untuk beliau, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ۞ وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ۞ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ۞ اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين ۞

Segala Puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi Terhadap Kesetaraan Suami Istri)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, dan para sahabatnya yang telah menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman serta menjadi tauladan bagi seluruh umat.

Adapun penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama pada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para staf akademik.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam sekaligus sebagai pembimbing Tesis yang telah memberikan

masukan, nasihat dan saran yang membantu selama masa bimbingan hingga tesis ini selesai dengan tepat waktu.

4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si., selaku dosen pembimbing tesis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah Swt. memberikan pahalanya yang sepadan dengan beliau.
6. Kedua orang tua saya, Abdurrohimi Lutfi Umar dan Nanik Fajriatus Sholecha. Karena berkat kasih sayang, dukungan moril maupun materil, dan juga doa yang tidak pernah berhenti beliau panjatkan untuk saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. KH. Muhammad Zuhri Zaini, B.A pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, figur teladan sekaligus guru spiritual yang selalu membimbing dan mengajari kami dengan penuh kesabaran
8. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren AL-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta yang telah mengayomi serta memberikan bimbingan dan arahan selama penulis berada di Yogyakarta.
9. Kepada saudari penulis, Siti Ainur Rofiqotul Anisa terimakasih telah mendukung, menyemangati setiap proses yang penulis jalani.
10. Kepada tante penulis, Nuril Hikmatur Rohmah yang selalu memberikan dukungan untuk terus belajar dan melanjutkan studi sampai tahap akhir.
11. Segenap teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, khususnya kelas Hukum Keluarga Syari'ah (A) yang telah

banyak memberikan dukungan dan waktunya selama masa belajar dan penyelesaian tesis ini hingga akhir.

12. Kepada senior dan kawan-kawan saya; Arwin, Mun'im, Rahman, Mahmudy, Yufi, Ikrom, Iwan, Syafiq, dan Iskandar

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak adanya kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Amin.

Yogyakarta, 27 November 2023 M

13 Jumadil Ula 1445 H

Penyusun tesis,



Moh. Rosil Fathony, S.H.

NIM. 21203012014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	17
1. Teori Gender	20
2. Teori <i>Intellectual History</i>	21
3. Teori Sejarah Sosial (<i>Social History</i>).....	22
4. Teori <i>Mubādalah</i>	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Sumber Data	24
5. Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II RELASI SUAMI ISTRI: TIPOLOGI, HAK DAN KEWAJIBAN, DAN DINAMIKA PEMIKIRAN ULAMA	28
A. Tipologi Relasi Suami-Istri.....	28
B. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri	31

1.	Hak dan Kewajiban Suami-Istri di dalam Al-Qur'an.....	35
2.	Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Pandangan Mazhab (<i>Fuqahā'</i>) 35	
3.	Hak dan kewajiban suami-istri dalam UU Perkawinan.....	38
C.	Dinamika Pemikiran Ulama' Tentang Relasi Suami Istri dalam Perkawinan.....	39
BAB III FATIMA MERNISSI DAN TAFSIR BIAS GENDER.....		47
A.	Biografi Fatima Mernissi	47
B.	Karya-Karya Fatima Mernissi.....	49
C.	Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Fatima Mernissi.....	51
D.	Sosio-Kultural.....	54
E.	Pemikiran Fatima Mernissi	58
1.	Kritik Fatima Mernissi Terhadap Tafsir Bias Gender	58
2.	Substansi Pemikiran Fatima Mernissi	69
3.	Kritik Terhadap Pemikiran Fatima Mernissi	86
BAB IV KONTRIBUSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TERHADAP KESETARAAN SUAMI ISTRI.....		91
A.	Alasan Fatima Mernissi Otokritik terhadap Tafsir Bias Gender dalam Perkawinan.....	91
B.	Substansi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan	104
C.	Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi dalam Penciptaan Kesetaraan Laki- Laki dan Perempuan dalam Perkawinan	113
BAB V PENUTUP		121
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....		124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perempuan dalam keluarga secara nyata masih mengalami diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Ironisnya, hampir semua perlakuan itu mendapat justifikasi agama. Seperti yang terjadi di Afganistan, Iran, dan sebagian negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Atas nama syariat Islam, perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh seperti halnya laki-laki sehingga mereka tidak berhak merepresentasikan dirinya sendiri dalam akad nikah.¹ Atas nama agama, perempuan dipojokkan sebagai makhluk domestik, hanya berkutat seputar sumur, kasur dan dapur. Perempuan tidak diberikan kesempatan menjadi pemimpin dalam ruang publik maupun domestik. Dalam dunia pendidikan, perempuan dijauhkan dari peluang mendapatkan pendidikan tinggi, meniti karir, dan beraktifitas secara profesional di ruang publik karena perempuan dianggap kurang akal dan lemah agamanya.

Masih atas nama syariat Islam, perempuan dalam rumah tangga harus menjadi isteri yang taat pada suami dengan memuaskan birahi mereka kapan saja dibutuhkan; perempuan harus rela jika suami berpoligami karena kerelaannya itu menjadi pintu menuju surga; perempuan harus menjadi ibu yang sabar merawat anak-anaknya, dan perempuan harus selalu menjaga nama baik diri dan keluarga.

¹ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Budaya Patriarkhisme Islam*, cet. I (Depok: KataKita, t.t.), hlm. 14.

Perempuan selalu diposisikan sebagai obyek hukum dalam seluruh peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Ajaran Islam sendiri terdiri dua kategori, pertama ajaran dasar yang bersifat absolut dan kedua, ajaran yang bersifat nisbi.² Adapun ajaran dasar yang bersifat absolut adalah ajaran yang tidak bisa berubah dari waktu ke waktu, mutlak benar, kekal, dan tetap (absolut). Sedangkan ajaran yang bukan dasar, adalah ajaran yang dapat berubah (dinamis) sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu ajaran Islam yang berangkat dari hasil ijtihad ulama dan mengalami perubahan adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Dimana sebagian pendapat ulama membatasi dan merampas hak-hak perempuan. Misalnya saja pendapat Imam Malik. Menurutnya, perempuan harus menutup aurat dan tidak boleh melakukan perbuatan yang mengundang fitnah.³ Dalam kitabnya *al-Muwatā*, Imam Malik menuliskan: "Perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Mereka juga harus menjauhi perbuatan yang mengundang fitnah."⁴ Begitu juga Ibnu Taimiyah, seorang ulama dari Mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Menurutnya, perempuan harus mengikuti perintah suaminya dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin, ditemukan di dalam kitabnya, "*al-Fatāwā al-Kubrā*".⁵

² Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, cet. II (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 122.

³ Samsul Huda, "Posisi Perempuan Dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam," *Studi Gender dan Anak* 5, No. 2 (2020), hlm. 79.

⁴ Al-Imam Malik bin Anas, *Muwatā'* (Beirut: Dār Iḥyā' wa at-Turās al-'Arābī, 1985), hlm. 144.

⁵ Ibn at-Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1987), hlm. 160.

Pandangan miring ulama klasik tersebut mengakibatkan selama berabad-abad, perempuan selalu mengalami diskriminasi. Kondisi perempuan yang miris itu kemudian memunculkan gerakan dari para pemikir muslim. Mereka mendorong pembebasan perempuan dari kedudukan yang ter subordinasi, teresresi, dan termarginalkan menuju kedudukan yang seimbang dengan laki-laki.⁶ Munculnya gerakan ini tidak hanya dilatar belakangi oleh kondisi internal di negara-negara muslim kala itu, tetapi juga dipengaruhi oleh gerakan feminisme yang ada di barat. Apalagi pada waktu itu hampir semua negara-negara muslim berada dalam kolonialisme.

Mula-mula gerakan ini pertama kali muncul di Mesir, kemudian berkembang ke berbagai negara muslim, termasuk Maroko melalui para sarjana muslim yang pernah menempuh studi di Eropa. Dimulai dari pengiriman sarjana pada masa pemerintahan Muhammad Ali untuk belajar ke Eropa. Salah satu orang yang pertama kali dikirim ke negara Eropa adalah Rifa'ah Tahtawi. Sepulangnya dari Prancis, Rifa'ah Tahtawi memelopori suatu gerakan pembaharuan dalam pelbagai bidang kehidupan keagamaan, budaya, dan sosial. Salah satunya pembaharuan terhadap kondisi kaum perempuan dan memberikan hak-hak mereka sebagaimana yang diajarkan oleh agama.

Rifa'ah Tahtawi merupakan salah satu pemikir Mesir modern yang peduli terhadap nasib kaum perempuan. Ia rela meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk penguatan posisi kaum perempuan. Ia juga menulis buku

⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Budaya...*, hlm. 91.

berjudul *al-Mursyid al-Āmīn li al-Banāt wa al-Banīn*, 1872, yang menerangkan tentang pentingnya reformasi terhadap kondisi kaum perempuan dan upaya untuk memperbaiki nasibnya. Dengan konsep pengajarannya terhadap kaum perempuan, Rifa'ah merupakan tokoh yang pertama kali menyuarakan kesetaraan bagi kaum perempuan, khususnya di Mesir dan umumnya di dunia Islam.⁷

Tokoh gerakan perempuan berikutnya adalah Qasim Amin (1863- 1908), salah seorang intelektual muslim yang penuh dengan kontroversi pada masanya. Ketika kembali dari Prancis, secara blak-blakan dia mengajak kaum perempuan Mesir untuk membuka cadar dan jilbab. Baginya penutupan wajah dan pengucilan kaum perempuan dari masyarakat bukan merupakan ajaran Islam. Dan dinilai sebagai sesuatu yang tidak berdasar.⁸ Adapun salah satu karyanya Qasim Amin, yakni, "*Tahrīr al-Mar'ah*" yang menginginkan agar setiap perempuan memperoleh hak-haknya, seperti hak pendidikan dan pengajaran. Begitupun karya keduanya, "*al-Mar'ah al-Jadīdah*", ia menganjurkan kaum perempuan Mesir untuk berbuat seperti apa yang diperbuat kaum perempuan Perancis, agar mereka bisa maju dan bebas. Dengan begitu kaum perempuan bisa berkontribusi bagi bangsa dan seluruh masyarakat.⁹

Qasim Amin berpandangan bahwa kemunduran perempuan merupakan sumber kemunduran masyarakat, dan menilai penindasan yang dialami perempuan,

⁷ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Budaya Patriarkhisme Islam*, cet. I (Depok: KataKita, t.t.), hlm. 99.

⁸ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah* (Kairo: al-Markāz al-‘Arābī li al-Baḥs wa al-Nasy, 1984), hlm. 68.

⁹ Quṭb Muhammad, *Qaḍiyāt Tahrīr al-Mar'āh, alih bahasa Tajuddin, Setetes Parfum Wanita (Sebuah Renungan bagi Cendekiawan Muslim)* (Jakarta: Firdaus, 1993), hlm. 167.

juga dialami masyarakat pada umumnya. Di negara-negara timur, Qasim Amin mengatakan, “Anda akan menemukan perempuan diperbudak laki-laki, dan laki-laki diperbudak penguasa. Kaum lelaki adalah penindas di rumahnya, kemudian setelah menindas, ia lalu segera meninggalkannya”.¹⁰ Pemikiran dan pendapat Qasim Amin selalu menjadi bahan perdebatan, terutama yang berhubungan dengan penggunaan jilbab, hak talak bagi suami, dan perkawinan poligami. Sayangnya pasca kematian Qasim Amin, gagasan-gagasannya tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan sempat tenggelam. Namun, setelah satu abad kemudian, seorang tokoh perempuan muslimah berkebangsaan Maroko, Fatima Mernissi kembali mempopulerkan gagasan-gagasannya.¹¹

Dalam karyanya, Fatima Mernissi mencoba menjernihkan pemahaman terhadap konsep agama, dalam hal ini masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga bisa tetap relevan di tengah-tengah tuntutan antara tradisi dan modernisasi. Adapun karya Fatima Mernissi yang berjudul "*Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*," Fatimah Mernissi menyoroti masalah dalam budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek dalam perkawinan. Mernissi berpendapat bahwa hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan perempuan dan harus diubah.¹²

¹⁰ Albert Hourani, *Arabic Thought in Liberal Age 1798-1939* (New York: University Press, 1993), hlm. 164.

¹¹ Fatima Mernissi, *Woman and Islam an Historical and Theological Enquiry*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), hlm. 80.

¹² Fatimah Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, cet. II (Indiana University Press: Alfikr, 1975), hlm. 53.

Ia pun mengikuti pola kritis dan analisis historis dengan mengajukan pelbagai pertanyaan yang dianggap merisaukan, dan pertanyaan paling mendasar seperti mungkinkah Islam mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan? Mungkinkah Rasulullah yang dikenal sangat penyantun itu tega mengeluarkan sabda yang memojokkan perempuan? Benarkah tradisi yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan merupakan ajaran Islam? Dan berbagai pertanyaan lainnya.¹³ Oleh sebab itu, dalam usahanya untuk mencari dan menemukan kebenaran, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, Fatima Mernissi secara tegas mengkritik sahabat atau ulama terkenal sekali pun. Ia mengatakan bahwa Islam sangat tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang eksklusif dari Nabi Muhammad saw. dengan maksud agar jangan sampai dikacaukan dengan wahyu Ilahi. Oleh karenanya, adalah sah jika kita menganggap bahwa ulama hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena Allah sajalah yang memiliki kebenaran mutlak.¹⁴

Suatu hal yang mendorong penulis untuk mengangkat tokoh Fatima Mernissi adalah kejelasan dari konsepnya tentang kedudukan perempuan dalam Islam serta pembahasannya yang tegas dan lengkap. Selain itu, karena juga belum banyak peneliti yang menulis konsep kesetaraan Fatimah Mernissi dalam kaitanya dengan keluarga. Kebanyakan para peneliti menulis tentang pemikiran Fatimah Mernissi hanya berkaitan dengan Islam saja. Misalnya, Siti Zubaida, dalam

¹³ Ratna Wijayanti, "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan," *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 10, No. 1 (2018): 62.

¹⁴ Fatima Mernissi, *Perempuan dalam Surga Kaum Muslim*, alih bahasa Team LSPPA, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 112.

karyanya “Pemikiran Fatima Mernissi tentang kedudukan wanita dalam Islam.”¹⁵ Begitupun artikel yang ditulis Siti Yumnah yang meneliti, “Pemikiran Fatimah Mernissi tentang pendidikan Islam perspektif gender” yang melihat adanya keterkaitan antara konsep pendidikan Islam yang berdasarkan pada al-Qur’an dan hadis memiliki nilai yang sama dengan konsep kesetaraan gender, yaitu membebaskan manusia dari ketertindasan.¹⁶

Berdasarkan hasil pelacakan di internet terkait tema serupa, penulis hanya menemukan satu tulisan yang memiliki kemiripan dengan tema yang penulis ajukan, yaitu tulisan Qurrotul Ainiyah mengenai, “Eksistensi perempuan dalam keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi Bin ‘Umar dan Fatima Mernisi”. Dalam tulisannya, ia menilai adanya perbedaan pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara Nawawi dan Fatimah. Nawawi lebih condong ke arah patriarki, sehingga suami memiliki otoritas penuh terhadap istrinya. Sedangkan Fatimah berpendapat hak dan kewajiban perempuan harus seimbang.¹⁷

Khusus mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, Fatima Mernissi berpandangan bahwa adanya diskriminasi perempuan dalam perkawinan sebagai akibat dari banyaknya beredar hadis-hadis palsu yang didorong oleh kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Dampaknya perempuan selalu termarginalkan dalam segala hal. Untuk itu hubungan antara laki-laki dan

¹⁵ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

¹⁶ Siti Yumnah, “Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan” *Talimuna*, Vol. 10: 1 (2021), hlm. 24–41.

¹⁷ Qurrotul Ainiyah, “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi Bin Umar dan Fatima Mernisi,” *An-Nisa*, Vol. 9:1 (2016).

perempuan dalam perkawinan harus didasarkan pada kesetaraan, saling pengertian, dan saling menghargai. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pasangan suami istri dalam membangun hubungan yang sehat.¹⁸

Berpijak dari uraian diatas penyusun tertarik untuk menggali lebih jauh tentang pemikiran Fatima Mernissi, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Potret Fatima Mernissi tokoh asal Maroko itu, telah memberikan sumbangsih besar terhadap pembahasan ini. Menurutnya, laki-laki dan perempuan seharusnya saling melengkapi satu dan lainnya, bukan menguasai wanita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam kajian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengapa Fatima Mernissi melakukan otokritik terhadap tafsir bias gender dalam perkawinan?
2. Apa saja substansi pemikiran yang ditawarkan Fatima Mernissi tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Fatima Mernissi dalam penciptaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan?

¹⁸ Fatima Mernissi, *Perempuan dalam Surga Kaum Muslim*, alih bahasa Team LSPPA, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 11.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui alasan Fatima Mernissi melakukan otokritik terhadap tafsir bias gender, khususnya dalam perkawinan.
- b. Menemukan substansi kontribusi pemikiran Fatima Mernissi mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
- c. Menganalisis relevansi pemikiran Fatima Mernissi terhadap penciptaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan penjelasan dan wawasan mengenai alasan Fatima Mernissi melakukan otokritik terhadap tafsir bias gender, khususnya dalam perkawinan.
 - b. Memberikan suatu penegasan mengenai substansi kontribusi pemikiran Fatima Mernissi mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
 - c. Mengetahui analisis-relevansi pemikiran Fatima Mernissi terhadap penciptaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi pengembangan studi Islam pada umumnya, termasuk hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang relasi laki-laki dan perempuan telah banyak diperbincangkan baik di tingkat agamawan maupun akademisi. Selain itu sudah banyaknya buku-buku dan artikel yang beredar di pelbagai media masa. Hal ini berbarengan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk membedakan dengan peneliti terdahulu, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan tulisan ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang membicarakan, “Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Perkawinan (Studi Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi)”. Adapun penelitian terdahulu ini dipetakan menjadi dua klaster, pertama penelitian yang membahas tentang pemikiran Fatima Mernissi, dan kedua penelitian yang membahas relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Pertama, pemikiran Fatima Mernissi. Sepengetahuan penulis setelah menelisik pelbagai karya ilmiah, terdapat beberapa penelitian yang ditemukan mengenai pemikiran Mernissi. Siti Zubaidah, dalam karyanya “Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam.”¹⁹ buku ini berusaha mengungkap pemikiran Fatima Mernissi tentang pandangannya terhadap kedudukan wanita dalam Islam. Mernissi tidak segan mengkritik pandangan Ulama yang menafsirkan al-Qur’an dan hadis yang memandang rendah kedudukan wanita dari segala aspek. Karena ciri khas pandangan Islam menurutnya, adalah kesamaan

¹⁹ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Pandangan Mernissi tentang persamaan hak ini, berlaku juga terhadap hak wanita dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum keluarga.

Nur Mukhlis Zakariya di dalam tulisannya yang berjudul, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi tentang Hermeneutika Hadits)", mendeskripsikan kegelisahan Fatimah Mernissi terhadap fenomena disparitas dan bias gender di dunia Islam melalui pendekatan hermeneutika historis sosiologis terhadap al-Qur'an dan terutama hadis. Pemikiran Mernissi melahirkan kerangka teoritik Islam Politik dan Islam Risalah. Dalam rangka mengentas bias gender yang menurutnya lebih merupakan konstruksi sosial komunitas muslim patriarkhi, Fatima Mernissi menyerukan "pembacaan baru" terhadap teks-teks agama melalui hermeneutika sehingga mampu menghadirkan Islam risalah dan mendekonstruksi yang terlanjur mengalami sakralisasi.²⁰

Siti Yumnah dalam karyanya yang berjudul, "Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan", tulisan ini berbicara tentang kajian gender dalam aspek pendidikan. Di mana terdapat wacana bahwa Islam adalah agama yang sangat patriarkal. Sehingga penulis perlu meneliti hal tersebut dengan memunculkan aktifis perempuan dalam Islam, Fatima Mernissi. Mernissi berupaya menafsirkan adanya bias gender dalam kitab suci dengan semangat dan menggugat. Ia menyatakan bahwa bukan agama yang menimbulkan masalah melainkan para mufassirnya. Adanya kesenjangan antara teori dan praktek ketidakadilan gender

²⁰ Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits)," *Karsa*, No. 19 (2011).

dalam pendidikan Islam kesemuanya itu bukanlah watak dari agama melainkan tercipta oleh sistem ideologi, kultur sosial, dan sistem politik. Penelitian ini, mengharapkan pendidikan Islam untuk terus berupaya melakukan review terhadap ayat-ayat yang berkenaan tentang bias gender.²¹ Hal tersebut memiliki kemiripan dengan tulisan, Nur Afif, dkk, “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fatima Mernissi memandang bahwa pendidikan merupakan tahap awal dalam pendidikan Islam. Ia menjelaskan laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan belajar yang sama karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama. Ia juga menyebutkan, perbedaan laki-laki dan perempuan itu akan terus ada tetapi dalam batas-batas kewajaran dan tanpa menghilangkan aspek kebebasan hak asasi yang melekat pada dirinya, serta tanggung jawab hak asasi individu maupun sosial.²²

Selanjutnya Qurrotul Ainiyah dalam tulisannya, “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi Bin Umar dan Fatima Mernisi”, menyebutkan bahwa Islam mengutamakan keadilan dan persamaan karena keduanya merupakan ukuran harkat dan martabat manusia terhadap Tuhan. Di sisi lain, banyak teks agama yang bersifat patriarki yang membuat perempuan diposisikan sebagai makhluk nomor dua dan domestik. Penelitian ini, penulis lebih mendalami tentang keberadaan perempuan dalam keluarga dengan

²¹ Siti Yumnah, “Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan” *Talimuna*, Vol. 10: 1 (2021), hlm. 24-41.

²² Nur Afif dkk., “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Jurnal,” *Pendidikan Islam*, Vol. 3: 2 (2020).

membandingkan pemikiran dua tokoh yaitu Muhammad Nawawi bin Umar dan Fatimah Mernissi. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan Analisis mengungkapkan beberapa temuan, pertama adanya perbedaan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perempuan antara Nawawi dan Fatimah. Nawawi lebih condong ke arah patriarki, sehingga suami memiliki otoritas penuh terhadap istrinya. Sedangkan Fatimah berpendapat antara hak dan kewajiban perempuan harus seimbang. Kedua, Fatimah berpendapat bahwa keadilan dan kesetaraan dalam sebuah keluarga dapat diwujudkan dengan saling mendukung antara suami dan istri dalam segala hal.²³

Dalam karyanya Dini Asmarani, Sarah, Sari yang berjudul “Perempuan-Perempuan Haremku”, tulisan ini melihat dan mengkaji novel karya Fatima Mernissi dengan menggunakan metode kajian literatur dan analisis teks untuk melihat bagaimana Fatima Mernissi menarasikan wacana pembebasan perempuan melalui karya sastra yang tidak sepenuhnya bersifat fiksi tersebut. Adapun hasil temuannya, menunjukkan bahwa karya Fatima Mernissi juga berangkat dari pengalaman sang penulis yang berasal dan besar dari kehidupan keluarganya di Harem. Karya tersebut merupakan sebuah refleksi atas realitas, sekaligus aspirasi masa depan yang ideal untuk kesetaraan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di Maroko waktu itu.

Pada abad 20, periode tersebut sedang mengalami peralihan dari masa kolonialisme ke gerakan nasionalisme global di negara-negara terjajah termasuk

²³ Qurrotul Ainiyah, “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi Bin Umar dan Fatima Mernissi,” *An-Nisa*, Vol. 9:1 (2016).

Maroko. Sehingga ada perbenturan tradisi dan modernitas yang mewarnai gagasan-gagasan perempuan dan tentang perempuan terkait kesetaraan gender berdasarkan nilai humanisme universal serta tafsir keagamaan dalam kitab suci Islam. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pemikiran alternatif dalam melihat karya sastra sebagai representasi pengalaman dan perkembangan pemikiran seorang tokoh Fatima Mernissi.²⁴ Kemudian yang terakhir terdapat artikel dalam jurnal *Maghza* yang ditulis, Elya Munfarida, “Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernisi”, yang berisi tentang posisi perempuan dalam Islam yang banyak mengalami subordinasi dan diskriminasi di tengah kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat Islam, dengan mengintegrasikan tradisi Islam dan barat.²⁵

Kedua, relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Kenji Hartama menulis tentang “Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Feminisme, Meninisme, dan Islam)”, penelitian tersebut menekankan adanya perbedaan antara feminisme dan meninisme dalam hubungannya dengan rumah tangga (suami-istri). Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan memakai pendekatan deskriptif komparatif. Adapun hasil temuan dari tulisan ini mengungkapkan bahwasannya feminisme menganggap relasi laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup publik dan domestik bersifat patriarki/menindas. Sementara Meninisme berpendapat sejak sebelum feminis

²⁴ Dini Asmarani dkk., “The Tension of Religion-Tradition and The Ideas of woman Liberation in ‘Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood’, A Novel by Fatima Mernis,” *Lektur Keagamaan* Vol. 20: 2 (2022).

²⁵ Elya Munfarida, “Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi,” *Maghza*, Vol 1: 2 (2016), hlm. 21.

muncul, laki-laki sudah dirugikan lebih dari perempuan terutama dalam rumah tangga. Namun keduanya sama-sama menghendaki kesetaraan penuh antara relasi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah publik atau domestik.²⁶ Tulisan selanjutnya oleh, Ahmad Arif Syarif dengan judul, “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah”, menyebutkan isu gender yang masuk ke dalam wilayah perkawinan seakan bertolak belakang dengan fikih perkawinan klasik. Maka dari itu, perlu pandangan dari perempuan itu sendiri untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi wacana tersebut dalam kehidupan berkeluarga. Tulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan antropologis.²⁷

Eko Prayetno dalam karyanya, “Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S an-Nisa.” Artikel ini berisi tentang perspektif tiga sarjana atau ahli Tafsir Qur’an (Mufassir) yaitu, Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab tentang perbedaan pola hubungan suami-istri dalam rumah tangga. Kajian artikel ini didasarkan pada tafsir dari ketiga mufassir Indonesia, yaitu: Hasbi ash-Shidieqy dengan kitab tafsirnya, “Tafsir al-Bajaan”, Hamka dengan Tafsir al-Azhar-nya, dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Adapun teknik penelitian ini menggunakan penelitian tematik dan pemilahan sesuai jenis penelitian. Penelitian tematik ini fokus pada pembahasan mengenai satu tema pembahasan, sementara pemilahan jenis penelitian didasarkan

²⁶ Kenji Hartama, “Relasi Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Feminisme, Meninisme, dan Islam,” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

²⁷ Ahmad Arif Syarif, “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah,” *Studi Gender*, Vol. 13: 1 (2018).

pada pemikiran unik dari ketiga komentator tersebut mengenai tema relasi suami istri. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di antara tanggapan terhadap al-Quran para mufassir tersebut dalam mengkonstruksi pola hubungan suami-istri adalah melalui penyesuaian ayat-ayat al-Quran yang sesuai untuk mempertahankan tafsir yang sesuai dengan ajaran al-Quran.²⁸

Kendati semua penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki objek kesamaan dengan penulis, namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari segi pendekatan, maupun objek kajian. Hal tersebut bisa dilihat dari sejauh pengetahuan penulis mengenai kajian-kajian Fatima Mernissi ini, banyak pada isu-isu berikut; pertama isu kesetaraan gender, contohnya karya Eko Setiawan yang berjudul, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik".²⁹ Kedua isu pendidikan, contohnya karya Siti Yumna dengan judul, "Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Islam Perspektif Gender."³⁰ Dan yang terakhir, isu paling ganyang di tulis, yakni tentang perempuan dalam Islam, sebut saja karya Siti Zubaidah yang berjudul, "Pemikiran Fatima Mernissi: tentang Kedudukan Wanita dalam Islam."³¹ Dari paparan data tersebut, penulis tertarik untuk membahas

²⁸ Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa," *Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3: 2 (2019).

²⁹ Eko Setiawan, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik," *Yingyang*, Vol. 14 (2019), hlm. 230.

³⁰ Siti Yumnah, "Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan" *Talimuna*, Vol. 10: 1 (2021).

³¹ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

pemikiran Fatimah Mernissi yang berkaitan dengan perkawinan atau keluarga secara khusus, karena pembahasan mengenai isu tersebut sangat terbatas.

E. Kerangka Teoritik

Pengertian kesetaraan laki-laki dan perempuan sangat bervariasi tergantung bagaimana para pemikir mendefinisikan. Bagi para ahli dan aktifis, biasanya menggunakan istilah gender. Istilah ini kemudian menjadi sebuah instrument untuk melihat ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan berikut konsekuensi-konsekuensi dan implikasi-implikasi yang menyertainya. Melalui analisis ini ketimpangan antara laki-laki dan perempuan didekonstruksi. Laki-laki dan perempuan menurut kacamata gender tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan adalah sama dari aspek ini. Keduanya dibedakan hanya dalam kaitannya dengan aspek biologisnya atau seks.³² Laki-laki dicirikan dengan penis dan perempuan dengan vagina. Ini sebagai contoh belaka dari terminologi seks. Aspek ini bersifat permanen, kodrat, *given*, dan karena itu universal. Berbeda dengan kategori seks, dalam aspek gender, kedua jenis kelamin ini memiliki potensi kemanusiaan yang sama. Perbedaan mereka dalam aspek ini bersifat konstruksional dan kontekstual. Atas dasar ini perempuan sebagaimana laki-laki memiliki kemampuan untuk melakukan peran sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

³² Husen Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis," *Islam Indonesia*, Vol. 6: 2 (2016).

Perbedaan dalam aspek biologis atau seks tidak mempunyai dasar untuk membenarkan perbedaan dalam aspek peran-peran gender. Oleh karena itu perempuan seharusnya memiliki hak-hak dan akses kehidupan yang sama dengan kaum laki-laki. Kesadaran tentang hal ini merupakan mekanisme paling strategis bagi perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Inilah yang kemudian diperjuangkan para aktivis feminis dalam kerangka mencapai dan mewujudkan cita-cita keadilan manusia secara menyeluruh. Diantaranya Muhammad Abduh, Qasim Amin, Huda Sya'rawi, Nabawiyah Musa, Nazhirah Zainuddin, Malak Hifni Nashif dan lain-lain untuk generasi awal, dan Riffat Hasan, Fatimah Mernissi, Aminah Wadud Muhsin, Leyla Ahmad, Asghar Ali Engineer, Nawal el-Sa'dawi, Nasr Hamid Abu Zaid untuk generasi mutakhir.

Para feminis muslim tersebut melihat secara kasat mata realitas ketertindasan kaum perempuan di masyarakat mereka yang diakibatkan oleh posisi subordinat mereka. Dalam pandangan mereka situasi perempuan seperti ini tidak semata-mata diakibatkan oleh faktor-faktor budaya, melainkan berkolaborasi secara mutualistik dengan produk pemikiran dan tafsir-tafsir keagamaan, terutama para ahli fikih. Posisi subordinat perempuan sudah sejak lama dianut oleh mayoritas ahli tafsir terkemuka, baik para ahli tafsir tradisional maupun yang paling rasional sekalipun.

Para feminis muslim progresif di atas mengkritik pandangan keagamaan yang diskriminatif terhadap perempuan ini. Mereka sangat tidak percaya bahwa Islam dan Tuhan membenarkan sistem diskriminasi antar manusia dan perendahan martabat manusia atas dasar jenis kelaminnya, alih-alih memerintahkan pemukulan,

penyiksaan atau penindasan terhadap mereka. Mereka justru meyakini bahwa kehadiran Islam justru untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Sebagai contoh, dalam al-Qur'an disebutkan laki-laki dan perempuan adalah *zauj* (berpasangan). Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara/*equal* dan bersifat saling melengkapi. Allah Swt. menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Laki-laki perempuan, suami-istri, siang-malam, bumi-langit, malam-siang, dan positif-negatif. Keberpasangan mengandung perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, keberpasangan bukan sesuatu yang bersifat suplemen, namun bersifat komplemen. Karena itu, perbedaan dan persamaan dalam keberpasangan merupakan sesuatu yang *given*, apa adanya dan atau tidak dapat dihindari. Keberpasangan dengan perbedaan dan persamaan merupakan *desaign*, agar kehidupan berjalan baik dan seimbang.³³

Dalam konteks keluarga, laki-laki dan perempuan berkewajiban saling bahu-membahu dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ini berarti kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan-perbedaan antar keduanya. Tanpa mengetahui hal-hal tersebut, maka suami-istri bisa mempermasalahkan dan menzalimi satu sama lain. Laki-laki bisa menganiaya perempuan karena mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.

Berdasarkan pemahaman di atas maka perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian juga sebaliknya. Dengan model hubungan ini, maka

³³ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38.

tidak ada satu pihak yang menegasikan pihak lainnya. Kedua pihak merupakan pasangan yang simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Hal ini karena ciptaan Allah pasti yang paling baik dan sesuai untuk masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik menjadi pendamping perempuan.

Sehubungan dengan penulisan tesis ini, penulis menggunakan empat teori, yakni sebagai berikut:

1. Teori Gender

Teori gender sebagai suatu metode untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender, yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat. Gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi, dan tanggung jawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan.³⁴ Dengan demikian pendekatan gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

³⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, PT Bentara Aksara Cahaya, 2020) hlm. 350.

2. Teori *Intellectual History*

Penelitian ini berhubungan dengan pemikiran seorang tokoh, yaitu Fatimah Mernissi, maka pendekatan kedua yang digunakan adalah *Intellectual History*³⁵. Syahrin Harahap dalam bahasannya mengenai studi tokoh pemikiran Islam mendefinisikan studi tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhannya atau sebagiannya. Sementara menurut Sofyan A. P. Kau, studi tokoh adalah penelitian tokoh yang didasarkan pada ketokohan dalam bidang keilmuan tertentu, atau atas dasar keunikan pemikiran dan pendapat, serta karya intelektual yang ditinggalkannya. Demikian juga menurut Abdul Mustaqim berpandangan bahwa studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis, mengenai sejarah tokoh, ide, atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji.³⁶

Dalam menentukan tokoh, penulis menggunakan tiga indikator. Pertama, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya hingga memiliki kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya. Integritas tokoh juga dapat dilihat dari sudut integritas

³⁵ *Intellectual history* adalah cabang sejarah yang mecurahkan perhatiannya pada: (1) suasana intelektual dan segala fenomena yang mencakup politik, ekonomi, sosial, pemikiran ilmiah, teologi, nilai, dan juga asumsi, (2) kekuatan ide yang membentuk arah dan tujuan hidup manusia, seperti pemikiran tentang kebangsaan, negara, konstitusi, dan juga agama, dan (3) untuk melacak asal-usul konsep-konsep tertentu sejak awal hingga masa kontemporer.

³⁶ Rahmadi, "Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama," *Al-Banjari*, Vol. 18 (2019), hlm. 277.

moralnya. Kedua, karya-karya monumental. Karya-karya tersebut bisa berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran, karena pikiran seperti disebut Kabir Helmski adalah merupakan bentuk aksi. kontribusi tokoh juga dapat dilihat dari kepemimpinan dan keteladanannya, hingga ketokohnya diakui, diidolakan, diteladani, dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi sesudahnya.³⁷

3. Teori Sejarah Sosial (*Social History*)

Di mana penulis mengkaji pemikiran Fatimah Mernissi dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya pemikiran Fatimah Mernissi.³⁸ Hal ini di dasarkan pada pandangan bahwa sebagian besar pemikiran Fatimah Mernissi merupakan hasil tarik menarik dan interaksi seorang pemikir dengan kondisi keluarga, politik, ekonomi, dan sosial yang mengitarinya.

4. Teori *Mubādalāh*

Selain ketiga pendekatan di atas penulis juga menggunakan teori *mubādalāh*. Dalam relasi gender, perspektif *mubādalāh* merupakan keyakinan, cara pandang, sikap, perilaku, dan tindakan yang menempatkan laki-laki dan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 278.

³⁸ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 58.

perempuan sebagai subjek kehidupan yang utuh dan setara.³⁹ Adapun konsep *mubādalah* yang ditawarkan Faqihuddin Abdul Qadir dalam hal ini difokuskan terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, baik di ruang publik maupun domestik. Istilah *mubādalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, yakni menggunakan kajian pustaka (*library research*), dengan mencoba menelaah terhadap bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek yang sudah dilakukan orang lain.⁴¹ Adapun bacaan yang dimaksud pada umumnya berdasarkan pada data-data tertulis, jurnal, tesis, disertasi, dan buku-buku yang sesuai dengan objek yang dikaji.

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Perspektif Mubadalah: Laki-Laki dan Perempuan adalah subjek utuh dan setara,” <https://mubadalah.id/perspektif-mubadalah-laki-laki-dan-perempuan-adalah-subjek-utuh-dan-setara/>, akses 14 November 2023

⁴⁰ Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. IV (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 60.

⁴¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 276.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah “deskriptif analitik”, dengan menjelaskan, menemukan, dan menganalisis secara objektif melalui data yang sudah ada. Dari hasil deskriptif tersebut kemudian penulis menganalisis dengan teori yang sudah disebutkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan faktor yang sangat menentukan untuk memudahkan peneliti guna membedah objek pembahasan. Oleh karena itu untuk menuntaskan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah sosial (*social historis*). Pendekatan sejarah sosial (*social historis*) dimaksudkan untuk mengkaji pemikiran, sejarah dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya satu pemikiran dalam hukum Islam.⁴² Pendekatan ini berfokus pada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mempengaruhi dan membentuk pemikiran Fatima Mernissi, serta bagaimana sumbangsih pemikiran Fatima Mernissi dalam konteks hari ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemikiran yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data literer, yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek

⁴² Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi...*, hlm. 58.

kajian. Adapun data primer yang digunakan meliputi karya-karya Fatima Mernissi diantaranya; *Woman and Islam an Historical and Theological Enquiry*, *The Harem within Tales of a Moroccan Girlhood*, *Beyond the Veil* seks dan Kekuasaan (Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern), *Islam and Democracy*, Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, Perempuan-perempuan haremku (terjemahan), Wanita di dalam Islam (terjemahan).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain berupa buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan data-data yang berhubungan dengan pemikiran Fatima Mernissi dan juga tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

5. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menyusun tulisan yang sistematis, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif yakni analisis yang berangkat dari generalisasi yang bersifat umum dan ditarik pada fakta yang bersifat khusus.⁴³

⁴³Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 42

G. Sistematika Pembahasan

Adapun langkah untuk menjaga pembahasan dalam penulisan tesis yang utuh dan terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yaitu yang menjelaskan arah dan tujuan pembahasan dalam penulisan Tesis ini. Bab ini akan memuat sebagai berikut, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran bagi pembaca terkait arah dan tujuan penelitian ini.

Bab II, berisi landasan teori, mulai tipologi relasi suami istri, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, relasi suami istri dalam perkawinan, dan dinamika pemikiran ulama tentang relasi suami istri dalam perkawinan

Bab III, berisi gambaran umum pemikiran Fatima Mernissi, yang terdiri dari tiga bagian, yakni: Biografi Fatima Mernissi, karya-karya Fatima Mernissi, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Fatima Mernissi, sosio-kultural, dan pemikiran Fatima Mernissi

Bab IV, berisi analisis terhadap pemikiran Fatima Mernissi: kontribusi dan relevansinya terhadap kesetaraan suami istri. Adapun di dalamnya terkait jawaban atas rumusan masalah, yakni antara lain: Alasan fatima Mernisi otokritik terhadap tafsir bias gender, substansi pemikiran Fatima Mernissi tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan relevansi pemikiran Fatima Mernissi dalam penciptaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan

Bab V, berisi penutup, yang menguraikan kesimpulan/hasil keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan saran sebagai bagian yang terakhir/penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fatima Mernissi melakukan otokritik terhadap lima hal, yakni: Tafsir tradisional, Penekanan pada pemahaman yang beragam, Peran perempuan dalam sejarah Islam, Pemahaman ulang konsep perkawinan, dan Pentingnya pemahaman kontekstual. Dari lima otokritik tersebut sumbernya disebabkan adanya diskriminasi, subordinasi, marginalisasi dan stereotip bahwa perempuan merupakan makhluk gender kedua. Fatima Mernissi menganggap bahwa tradisi yang bersumber dari tafsiran salah faham atas sumber Islam yang bertanggung jawab atas termaginalkan perempuan. Fatimah Mernissi mencermati bahwa dalam tradisi Islam, tafsir gender dalam perkawinan sering kali dikuasai oleh interpretasi tradisional yang cenderung merugikan perempuan. Ia berpendapat bahwa tafsir ini seringkali berakar pada pemahaman patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam hubungan perkawinan.
2. Gagasan substansi kesetaraan yang dibawa Fatimah Mernissi bertujuan untuk membebaskan perempuan dari sistem patriarki, entah melalui tradisi agama maupun kebudayaan modern. Substansi Pemikiran Fatima Mernissi tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, yakni: pertama

pentingnya mencari ilmu, kedua bekerja, dan ketiga *mu'asarah bil ma'rūf*. Dari tiga hal tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat dijadikan 'arah' bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis.

3. Relevansi pemikiran Fatima Mernissi dalam penciptaan kesetaraan suami-istri dalam perkawinan kiranya dapat menjadi oase, di samping juga untuk menekan *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) tidak lagi terjadi. Sebab pemahaman keliru atas perkawinan berdampak terhadap bias gender; cenderung mengukuhkan superioritas laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri), dan berimplikasi terhadap maraknya kekerasan dalam rumah tangga. berkeadilan. *Wallahu a'lam bi as-ṣawāb*.

B. Saran

1. Kepada ulama, mufassir, dan tokoh agama hendaknya perkawinan tidak lagi didefinisikan sebagai media untuk menghalalkan laki-laki untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap perempuan. Namun demikian, bukan berarti mendorong agar segala perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihapuskan. Melainkan perbedaan tersebut sudah sepatutnya dijadikan kekuatan untuk saling menopang.
2. Kepada lembaga pendidikan agama agar bisa memberikan pengertian secara kongkrit mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sesuai ajaran nabi, serta memberikan peluang yang setara terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan

3. Untuk pemikir Islam seharusnya mengkaji persoalan-persoalan relasi laki-laki dan perempuan tidak hanya dari kulit luarnya saja atau terjebak pada hal-hal yang bersifat normatif. Tetapi diharapkan dapat menggambarkan “hal luar” dan “hal dalam” dari suatu aturan (teks) yang menyangkut dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Bukhārī, Imām al-, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1992, I.

Fikih/usul Fikih/Hukum Islam

Abū Zaid, Nasr Ḥāmid, *Maḥmūd an-Nash*, Beirut: Al-Markāz Aṭ-Ṭaqafī Al-‘Arābī, t.t.

Abū Zaid, Nasr Ḥāmid, *Reformation on Islamic Thought, A Critical Historical Analysis*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Afif, Nur dkk., “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Jurnal,” *Pendidikan Islam*, Vol. 3: 2, 2020.

Ainiyah, Qurrotul, “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi Bin Umar dan Fatima Mernisi,” *An-Nisa*, Vol. 9:1, 2016.

Amin, Abd Rahim, “Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10: 1, Januari 2012.

Amin, Qasim, *Tahrīr al-Mar’ah*, Kairo: al-Markāz al-‘Arābī li al-Baḥs wa al-Nasy, 1984.

Asmarani, Dini dkk., “The Tension of Religion-Tradition and The Ideas of woman Liberation in ‘Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood’, A Novel by Fatima Mernis,” *Lektur Keagamaan* Vol. 20: 2, 2022.

Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought, the Response of the Syi’I and Sunni Muslims to the Twentieth Century*, terj. Asep Hikmat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi abad ke-20*, Bandung: Pustaka, 1988.

Engineer, Asghar Ali, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, alih bahasa Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Enginer, Asghar , *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

- Fakih, Mansour dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gazāli, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn.*, Cet. XIII, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Ghazali, Syaikh Muḥammad Al-, *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1994.
- Guindi, Fadwa El, *Jilbab Antara Kesalihan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 1999.
- Hartama, Kenji, "Relasi Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Feminisme, Meninisme, dan Islam)," Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Hasyim, Syafiq, *Bebas dari Budaya Patriarkhisme Islam*, cet. I, Depok: KataKita, t.t.
- Hidayatullah, Harist, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4: 2, Oktober 2019.
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*, London: The Macmillan Press, 1970.
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in Liberal Age 1798-1939*, New York: University Press, 1993.
- Huda, Samsul, "Posisi Perempuan Dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam," *Studi Gender dan Anak* 5, No. 2, 2020.
- Karm, Ghada, "Perempuan, Islam, dan Patriarkalisme" dalam *Feminisme dan Islam*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. IV, Yogyakarta: Ircishod, 2021.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indoensia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardhiyyah, Ainaul, "Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik: (Studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al Bantani)," *Palastren*, Vol. 6: 1, Juni 2013.
- Mazaya, Viky, "Kesetaraan Gender dalam Prespektif Sejarah Islam," *Sawwa*, Vol. 9: 2, April 2014.

- Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Terjemahan, Cet. I, Surabaya: Alfikr, 1975.
- Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil Seks dan Kekuasaan*, Surabaya: Alfikr, 1997.
- Mernissi, Fatima Mernissi, *Fatima Mernissi, Women in Moslem Paradise, dalam Equal Before Allah Terj. Team LSPPA, Perempuan Dalam Surga Kaum Muslim* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 112.
- Mernissi, Fatima Mernissi, Fatima, *Islam dan Demokrasi, Antologi Ketakutan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 3.
- Mernissi, Fatima, *Perempuan-Perempuan Haremku*, Cet. I, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003.
- Mernissi, Fatima, *Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: Al-Fikr, 1997.
- Mernissi, Fatima Mernissi, Fatima, *Wanita dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), 87.
- Mernissi, Fatima Mernissi, *Woman And Islam An Historical and Theological Enquiry*, Albin Mich (Oxford: Basil Blackwell, 1991).
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Mubarok, Muhammad Fuad dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *Jakysa*, Vol. 4: 1 2023.
- Muhammad, Husen Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis," *Islam Indonesia* 06, 02 (2016).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCISOD, 2019.
- Muhammad, Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 21.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Mulia, Siti Musdah, "Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", *Sawwa Jurnal Studi Gender*, Vol. 3: 1, 2008.
- Munfarida, Elya, "Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi," *Maghza*, Vol 1: 2, 2016.

- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mursalim dan Nurul Hasanah, “Kosmologi Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqasidi: Respon terhadap Kesetaraan Gender,” *Al-Ubudiyah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4: 1 2023.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul, “Pemikiran Fikih Wanita Qasim Amin,” *Al-Qanun*, Vol. 04: 01, Agustus 2013.
- Na’im, Abdullah Ahmad, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Nabilata, Lub Liyna, “Hermeneutika Feminis: Kritik Atas Kesetaraan Fatima Mernissi,” *Al-Adabiya*, Vol. 13, Desember 2018.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, cet. II, Bandung: Mizan, 1995.
- Prayetno, Eko, “Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa,” *Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3: 2, 2019.
- Purnama, Rizal Faturohman, “Hadis Misoginis Dan Pengembangan Masyarakat Islam Perspektif Fatima Mernissi,” *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 10: 2, 2021.
- Qutb Muhammad, *Qaḍiyāt Tahrīr al-Mar’āh, alih bahasa Tajuddin, Setetes Parfum Wanita (Sebuah Renungan bagi Cendikiawan Muslim)*, Jakarta: Firdaus, 1993.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984.
- Qutub, Sayid, “Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al Qur’an dan Hadits,” *Binus Journal Publishing*, Vol. 2: 2, 2011.
- Rahmadi, “Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama,” *Al-Banjari*, Vol. 18, 2019.
- Ramdhan, Tri Wahyudi, “Tafsir Gender,” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol 10: 1, 2016.
- Rāzī, Fakhruddīn ar-, *At-Tafsīr al-Kabīr*, Tehran: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Rhouni, RajaRhouni, Raja, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi* (Leiden: Brill, 2010), 219.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Al-Manar* Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Sauda’, Limmatus, “Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi,” *Mutawatir*, Vol. 4: 2, 2015.

- Setiawan, Eko, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik," *Yingyang*, Vol. 14, 2019.
- Shihab, Quraish, "Forum Kajian Kitab Kuning, Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn," Jakarta: Kompas, 2005.
- Siraj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan, 2006.
- Subhan, Arief, *Citra Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Biasa Gender Dalam Tafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid II*, alih bahasa Mukhtar Yahya dan Sanusi Latief, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992.
- Tanūkhī, Saḥnūn at-, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dar Sadir, 1323.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta: Jaringan Islam dan Teater Utan Kayu, 2002.
- Wijayanti, Ratna, "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan," *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 10, No. 1, 2018.
- Yasa, Abu bakar Al dan Novita, "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab," *Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No. 2, 2017.
- Yumnah, Siti, "Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan" *Talimuna*, Vol. 10: 1, 2021.
- Zakariya, Nur Mukhlis, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits)," *Karsa*, No. 19 2011.
- Zamakhsyari, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn 'Umar az-, *Al-Kasyāf'an Ḥaḡā'iq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-'Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābī, t.t.

Zubaidah, Siti, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metodologi Penelitian

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Lain-lain.

Abadi, *Fatima Mernissi, The Veil, and Male Elite*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Bashin, Kamala, *Menggugat Patriarki*, alih bahasa Nursyahbani Katjasungkana Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insistpress, 2008.

Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022.

Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021.

Mudaris, Hudan, "Menuju Relasi Laki-laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara," *Yinyang*, Vol. 4: 2, 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Academia Tazafa, 2013.

Sodik, Mochammad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: IAI Sunan Kalijaga dan Depag RI, 2004.

Syarif, Ahmad Arif, "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah," *Studi Gender*, Vol. 13: 1, 2018.

